

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG POLIS ASURANSI  
JIWA BERSAMA B ATAS HAK KLAIM PEMBAYARAN POLIS  
ASURANSI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN  
1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN UNDANG-  
UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2014 TENTANG PERASURANSIAN**

Nama : Clavelda Sheryl Wiweldy

Jurusan/Program Studi : Hukum/Ilmu Hukum

Pembimbing : Dr. Yoan Nursari Simanjuntak, S.H., M.Hum.

Dr. Elly Hernawati, S.H., M.Hum.

**ABSTRAK**

Perusahaan di Indonesia memiliki kemajemukan yang bergerak di bidang asuransi, dalam perasuransian terdapat 2 (dua) pihak yaitu Penanggung dan Tertanggung yang bersedia mengikatkan dirinya dalam perjanjian asuransi, salah satunya ialah AJB B dan pemegang polis AJB B. Penelitian ini dilakukan guna meninjau bentuk perlindungan hukum bagi pemegang polis AJB B terkait gagal bayar yang dilakukan oleh AJB B terhadap klaim polis asuransi pemegang polisnya. Untuk menerangkan isu ini, digunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan konsep dan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menyatakan bahwa AJB B telah melakukan wanprestasi dan pemegang polis yang dirugikan dapat meminta ganti kerugian atas sanksi wanprestasi, dan AJB B dapat melakukan pengalihan sebagian portofolio berdasarkan POJK Nomor 69/POJK.05/2016, serta berdasarkan Pasal 1 ayat (12) POJK Nomor 28/POJK.05/2015 dapat dilakukan Likuidasi terhadap AJB B, sehingga AJB B wajib bertanggung jawab atas kegagalan bayar klaim asuransi terhadap pemegang polisnya.

**Kata Kunci:** Perjanjian Asuransi, Perlindungan Hukum, Wanprestasi.

***LEGAL PROTECTION OF COLLECTIVE LIFE INSURANCE POLICY  
HOLDERS B ON THE RIGHT TO PAY INSURANCE POLICY CLAIMS  
REVIEWING FROM LAW NUMBER 8 OF 1999 CONCERNING  
CONSUMER PROTECTION AND LAW NUMBER 40 OF 2014  
CONCERNING COMPLETE CONSUMER PROTECTION***

Name : Clavelda Sheryl Wiweldy

Dicipline/Study Programme : Law/Legal Studies

Contributor : Dr. Yoan Nursari Simanjuntak, S.H., M.Hum.

Dr. Elly Hernawati, S.H., M.Hum.

**ABSTRACT**

Companies in Indonesia have a plurality that is engaged in insurance, in insurance there are 2 (two) parties, namely the Insurer and the Insured who are willing to bind themselves in an insurance agreement, one of which is AJB B and AJB B policy holders. for AJB B policy holders regarding defaults made by AJB B against the insurance policy claims of the policyholders. To explain this issue, a juridical-normative method with a conceptual approach and a statutory approach is used. The results of the study state that AJB B has defaulted and the aggrieved policyholder can ask for compensation for default sanctions, and AJB B can transfer part of the portfolio based on POJK Number 69/POJK.05/2016, and based on Article 1 paragraph (12) POJK Number 28/POJK.05/2015 can be liquidated against AJB B, so AJB B must be responsible for the failure to pay insurance claims against its policyholders.

***Keywords:*** Insurance Agreement, Legal Protection, Default.